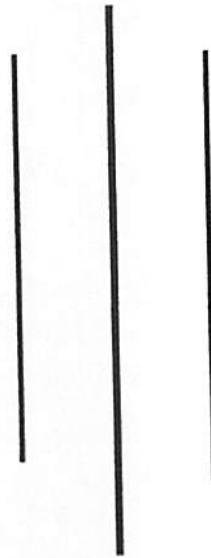




ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **(APBDes)**

DESA KEMLAGIGEDE
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN



TAHUN ANGGARAN 2013



KECAMATAN TURI
PEMERINTAH DESA KEMLAGIGEDE

PERATURAN DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMLAGIGEDE
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMLAGIGEDE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemlagigede Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kemlagigede Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEMLAGIGEDE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 01 TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemlagigede Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 364.415.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 364.415.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 105.900.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 258.515.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 364.415.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 364.415.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kemlagigede
pada tanggal 19 Maret 2013



KEPALA DESA KEMLAGIGEDE

AHMAD ZAINI

Lampiran 1 Peraturan Desa Kemlagigede
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : Maret 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa (APBD Desa)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	-		
1.1.1	Pos Hasil Usaha Desa	-		
1.1.1.2	Restribusi HIPPAMS	-		
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	44.000.000	44.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	-	-	
1.1.2.2	Hasil Tanah Kas Bengkok Kades	20.000.000	20.000.00	
1.1.2.3	Tanah Kas Bengkok Perangkat Desa	18.000.000	18.000.000	
1.1.2.4	Tanah Bengkok Sekdes.	6.000.000	6.000.000	
1.1.3.	Hasil Swadaya dan Partisipasi	65.000.000	65.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Murni Masyarakat	65.000.000	65.000.000	
1.1.3.1.1	Swadaya Dusun Kemlagigede	50.000.000	50.000.000	
1.1.3.1.2	Swadaya Dusun Guyangan	15.000.000	15.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.700.000	2.700.000	
1.1.5.1	Dari Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.2	NTCR	700.000	700.000	
1.1.5.3	Perijinan	1.000.000	1.000.000	
1.2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52.500.000	52.500.000	
1.2.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.2.2	BANSUN	11.000.000	11.000.000	
1.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya			
1.3.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.3.1.1				
1.3.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Prop.			
1.3.2.1	Jides			
1.3.2.2	Jasmas			
1.3.2.3	BKD			
1.3.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	46.400.000	95.250.000	
1.3.3.1	Jalan Poros			
1.3.3.1	Dana Tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.000.000	72.600.000	
1.3.3.2	Tunjangan BPD	4.400.000	5.650.000	
1.3.3.3	Bantuan Biaya Pilkades	-	6.500.000	
1.3.3.4	Biaya Purna Bakti Kades	-	5.000.000	
1.3.3.5	Biaya Purna Bakti Kasi Kesmasy		2.000.000	
1.3.3.6	Biaya RT 14 x 250.000	-	3.500.000	
1.3.4.	Bantuan Raskin	-	-	
1.3.5.	PNPM MANDIRI PERDESAAN	-	-	
1.4	Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	104.965.000	
1.4.1	Bantuan rumah tidak layak huni	-----	-	
1.4.2	Biaya Panitia Prangkat Desa	-	36.850.000	
1.4.3.	Biaya Pilkades	-	61.240.000	
1.5.	Hibah	-	-	
	Panitia PNPM Mandiri Perdesaan	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	210.600.000	364.415.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung	111,300,000	105.900.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	7.250,000	7.250.000	
2.1.1.1	Honorarium 14 RT	4.200,000	4.200.000	
2.1.1.2	Honorarium Kepala Desa (ADD)	600,000	600.000	
2.1.1.3	Honorarium Ketua Timlak (ADD)	400,000	400.000	
2.1.1.4	Honorarium Sekretaris Timlak (ADD)	350,000	350.000	
2.1.1.5	Honorarium Bendahara Timlak (ADD)	350,000	350.000	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	1,350,000	1.350.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	350,000	350.000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Ketua Timlak	250,000	250.000	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Bendahara Timlak	250,000	250.000	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas BPD	300,000	300.000	
2.1.2.1.5	Belanja Perjalanan Dinas LPM	200,000	200.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	104.050.000	98.650.000	
2.1.2.2.1	ATK	1,000,000	1.000.000	
2.1.2.2.2	Biaya Foto Kopi	300,000	300.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor	18.750,000	5.000.000	
2.1.2.2.4	Pengadaan Komputer	-	-	
2.1.2.2.5	Biaya Rapat Rapat	2,500,000	2.500.000	
2.1.2.2.6	Pem. Sarana dan Prasarana	-	-	
2.1.2.2.6	Renofasi Masjid Dsn Kemlagigede	20.600,000	27.450.000	
2.1.2.2.6	Renofasi Masjid Dsn Guyangan	12,400,000	12.400.000	
2.1.2.2.6	Pem.Rumah Tidak Layak Huni	-	-	
2.1.2.2.7	Pemb. Jalan Dsn Kemlagigede	7,500,000	8.500.000	
2.1.2.2.8	Pemb. Jalan Dsn Guyangan	7,500,000	8.000.000	
2.1.2.2.9	Pemb. Jalan Desa (ADD)	33,500,000	33.500.000	
	Belanja Modal	-	-	
2.1.3	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap	99.300.000	258.515.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	29.600,000	30.200.000	
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	20.000,000	20.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kepala Desa	9.600,000	10.200.000	
	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Sekdes	1.800,000	1.800.000	
2.2.1.2	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa	1.800,000	1.800.000	
2.2.1.2.1	TPAPD Sekretaris Desa	-	-	
	Belanja Pegawai/Peng. Tetap Perangkat Desa	51.000,000	83.900.000	
2.2.1.3	Penghasilan Tetap prangkat Desa	18.000,000	18.000.000	
2.2.1.3.1	TPAPD 2 Kaur (1 Kaur TA. 2012)	6.600,000	15.600.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasi 4 Orang (2 Orang TA. 2012)	13.200,000	31.200.000	
2.2.1.3.3	TPAPD Kasun 2 Orang	13.200,000	15.600.000	
2.2.1.3.4	Bantuan RT (14 x Rp. 250.000)	-	3.500.000	
	Belanja Pegawai/Pengh. Tetap BPD dan LPM	7.400,000	21.650.000	
2.2.1.5	Representatif BPD	2.000,000	2.000.000	
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	4.400,000	5.650.000	
2.2.1.5.2	Belanja Pegawai/Penghasilan LPM	-	-	
2.2.1.5.3	Representatif LPM	1.000,000	1.000.000	
2.2.1.5.4	Purna Bakti Kepala Desa (Pemkab dan Desa)	-	10.000.000	
2.2.1.5.5	Purna Bakti Kasi Kesmasy (Pemkab dan Desa)	-	3.000.000	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI
NOMOR : 188/...../413.302.08.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEMLAGIGEDE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMLAGIGEDE
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGIGEDE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kemlagigede tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemlagigede Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kemlagigede Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Kemlagigede membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemlagigede tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMLAGIGEDE TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemlagigede Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemlagigede
Pada tanggal Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGIGEDE



Ketua

ABDUL HADI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN DESA KEMLAGIGEDE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMLAGIGEDE
KEC. TURI TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413.302.08.1 / 2013

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Kemlagigede Kecamatan Turi . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kemlagigede perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemlagigede Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kemlagigede mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kemlagigede menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemlagigede Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemlagigede Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kemlagigede

Tanda Tangan:

1. Abdul Hadi
Ketua
2. Abd. Salam
Wk. Ketua
3. Suja'i
Sekretaris
4. Suhadak
Anggota
5. M. Afif Taufiq
Anggota
6. Kastur
Anggota
7. Mukhlisisn
Anggota
8. Nurhidayah
Anggota
9. Abd. Mujib
Anggota
10. Ahmad Syaihu
Anggota
11. Khozin
Anggota

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....